



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Kelopak Tlp. (0732) 391892 Kode Pos 39172  
KEPAHIANG - BENGKULU

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 415 - 37 TAHUN 2023

### TENTANG

#### TIM SEKRETARIAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Sekretariat Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 );
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 )
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
7. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah. ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Sekretariat Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud bertugas mempersiapkan dan mengkoordinasi terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan permohonan bantuan keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 Kepada Partai Politik yang berkasnya telah lengkap dan memenuhi syarat, diberikan bantuan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang.  
Pada Tanggal, 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG

  
Dr. HARTONO, S.Pd, M. Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19701229 199409 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kepahiang  
Nomor : 45-37 Tahun 2023  
Tanggal : 20 Februari 2023

TIM SEKRETARIAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang	Ketua	
2	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang	Wakil Ketua	
3	Muhammad Jasman, SE NIP. 19820624 200904 1 001 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	Sekretaris	
4	Parulian, SH NIP.19780405 201101 2 006 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Vasilitas Partai Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang	Anggota	
6	Sahyar, S. Ip NIP. 19780608 201001 1 007 Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
7	1 (satu) Orang Staf Fungsional Umum	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG



Dr. HARTONO, S.Pd, M. Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19701229 199409 1 001